

MAJELIS TARJIH DAN TAJDID SEBAGAI PEMENGANG OTORITAS FATWA MUHAMMADIYAH

M. Hidayat Ediz, Yecki Bus

m.hidayatediz@gmail.com

Abstract

*Fatwas were born as an answer to problems that arise in society. As an instrument in producing law, fatwas play an important role in public life in Indonesia. Muhammadiyah as one of the community organizations has produced fatwas to answer various problems with the *ijtihad bayani*, *ta'lili*, and *istislahi* methods. The resulting fatwas were published in *Suara Muhammadiyah* magazine, *Religious Questions and Answers* book and the book *Himpunan Putusan Tarjih (HPT)*. MTT fatwas are the result of collective *ijtihad* carried out by MTT management. However, this fatwa is not *ijma* 'as in the terminology of *fiqh*. Ulama-ulama who play a role in collective *ijtihad* do not cover all scholars who are a requirement for an *ijma* ', because the activity of *ijtihad jama'i* (collective *ijtihad*) is possible to be carried out several times by different actors at different times and places, so that the results According to the legal findings, it is possible that there is a difference between one activity of *ijtihad jama'i* (collective *ijtihad*) and another, although on the same issues. The fatwas produced by MTT do not have formal binding strength. Every fatwa decision that has been stipulated does not have to be carried out by Muhammadiyah members because the level of strength of the fatwa is not the same as *ijtihad*. This research is a research library (library research) because the data needed for the preparation of this scientific work are contained in primary sources in the form of *Tafsir al-Manar*, a collection of *Fatwa Muhammad Rasyîd Ridhâ* and a collection of *Fatwas* from the Indonesian Council. In addition, the secondary sources of this study were taken from the literature related to inter-marriage. After the data was collected, the writer classified and analyzed it by using the inductive method. The research findings are first, the cause of the difference in opinion between *Muhammad Rasyîd Ridhâ* and the *Fatwa* of the Indonesian Ulema Council is different in understanding the argument. The argument used by *Muhammad Rasyîd Ridhâ* is the *zhahir* verse of *QS al-Maidah* verse 5, while the Indonesian Ulema Council because there is a difference in *ulama*, the Indonesian Ulema Council chose an opinion that is forbidden because it considers the harm to be greater than the benefits. The argument used by the Indonesian Ulema Council is *mashlahah dharûriyah*. Second, the opinion of *Muhammad Rasyîd Ridhâ* which allows marrying non-Muslim women (*Ahl al-Kitâb*) by adhering to *zahir* in line with *maqâshid al-syarî'ah*, in this case there is one method of knowing the meaning *shari* 'namely *bi zhawahiri al-nushush* (text).*

Keywords: *Nikah*, *Maqâshid al-Syarî'ah* ', *Muhammad Rasyîd Ridhâ*, Indonesian Ulema Council..

A. Pendahuluan

Perkembangan interaksi manusia dalam kehidupan, sangat berbanding lurus dengan kebutuhan hukum sebagai *human control*. Akan tetapi memiliki hubungan berbanding terbalik dengan produk hukum (baca: fatwa) yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu. Artinya, keterbatasan fatwa pada periode awal sangat menuntut untuk menghasilkan produk hukum baru sebagai pedoman kehidupan manusia yang secara eksplisit belum terdapat

dalam al-Qur'an maupun hadis. Selain itu, Permono (L. 1941 M/1359 H) melihat adanya pergeseran kemaslahatan yang diakibatkan oleh perkembangan kebudayaan.¹

Analog dengan kondisi di atas, sudah seharusnya hal seperti ini menjadi titik perhatian dan tindakan kongkrit sebagai sebuah usaha yang sungguh-sungguh dalam mencari produk hukum baru dari kedua sumber Islam. Diharapkan adanya konstruk hukum baru yang mampu menjawab dan memberikan kemaslahatan atau pemecahan pada setiap permasalahan manusia yang semakin berkembang dan kompleks.

Usaha inilah yang selanjutnya banyak dikembangkan oleh organisasi-organisasi sosial-keagamaan di Indonesia. Salah satunya adalah organisasi masyarakat Muhammadiyah. Selanjutnya, usaha ini dikenal dengan istilah ijtihad. Dalam hal ini, ijtihad untuk menentukan hukum-hukum yang secara eksplisit tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis dan menentukan hukum terhadap dalil-dalil yang bersifat *ẓannī*.² Realita kemunculan metode ijtihad yang beraneka ragam dan munculnya berbagai perbedaan dalam pemahaman serta penggunaannya dalam ber-*istinbāt* (berijtihad hukum) juga telah menjadi perhatian organisasi ini.

B. Pembahasan

1. Sejarah dan Fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid

MTT lahir dari gagasan salah seorang tokoh Muhammadiyah, yang juga menjadi salah satu empat serangkai dalam perjuangan kemerdekaan bersama Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro. Penggagas tersebut adalah KH. Mas Mansur, konsul Muhammadiyah daerah Surabaya pada kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan tahun 1927.³ Kongres ini memutuskan bahwa Majelis menjadi bagian dari satuan organisasi Muhammadiyah dengan menunjuk tim kerja. Tim tersebut adalah KH. Mas Mansur (Surabaya), Buya AR Sutan Mansur (Minangkabau), H. Mukhtar (Yogyakarta), H.A. Mukti Ali (Kudus), Kartosudharmo (Betawi), M. Kusni dan M. Junus Anis (Yogyakarta). Nama Majelis Tarjih sempat mengalami beberapa perubahan, yaitu Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI) pada Mukhtamar ke-43 di Banda Aceh pada tahun 1995. Berubah lagi menjadi MTT pada Mukhtamar ke-45 di Malang Tahun 2005.⁴

Ditilik dari aspek historis, kemunculan pertama sekali lembaga ini, terlihat bahwa adanya pengaruh suasana zaman kala itu, di mana pergerakan organisasi Islam modern begitu bergairah, seperti Sarekat Islam, Nahdhatul Ulama, dan tentu saja Muhammadiyah sendiri. Salah satu suasana zaman yang ikut berperan di sini adalah peristiwa berakhirnya kekhalifahan Islam pada tahun 1924. Peristiwa yang belum berlangsung lama ini mendorong adanya upaya kemandirian di Dunia Muslim dalam menghadapi tantangan umat di era modern. Salah satu usaha tersebut adalah munculnya lembaga-lembaga fatwa dari

¹ Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*, (Surabaya: Demak Press, 2002), h. 27

² Syamsuddin, *Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dan Masalah-masalah Kontemporer*, Makalah dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXV di Jakarta pada 5-7 Juli 2000, h. 4

³ M. Junus Anis, Asal Usul Diadakan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah, dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 6 Tahun ke-52 (Maret II, 1972/Safar I, 1392 H), h. 3.

⁴ Hidayat, S, *Studi KeMuhammadiyah: Kajian Historis, Ideologis, dan Organisasi*, (Surakarta: LPID Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), h. 102

organisasi-organisasi Islam.

Pada Kongres Muhammadiyah ke-17 yang diselenggarakan di Yogyakarta diputuskan qaidah tarjih sebagai pedoman dalam melaksanakan aktifitas tarjih sekaligus menetapkan struktur kepengurusan MTT periode Kongres ke-17. Susunan kepengurusan MTT Pusat adalah KH. Mas Mansur sebagai ketua, KH. R Hadjid sebagai wakil ketua, HM. Alam Zainuddin sebagai sekretaris, H. Jazari Hisyam sebagai Wakil Sekretaris, serta KH. Badawi, KH. Hanad, KH. Washil dan KH. Fadlil sebagai anggota.⁵

Pada muktamar Muhammadiyah tahun 1995 di Aceh, nama majelis ini ditambah dengan “Pengembangan Pemikiran Islam”. Penambahan ini dimaksudkan untuk merespon dinamika pemikiran Islam yang tumbuh dan berkembang di dunia Islam. Selanjutnya pada muktamar tahun 2005 di Jakarta, tambahan “Pengembangan Pemikiran Islam” diganti dengan kata “Tajdid”⁶ sehingga majelis ini bernama “Majelis Tarjih dan Tajdid” Muhammadiyah. Pergantian ini merupakan kelanjutan dari program pemurnian dan pembaharuan yang menjadi jargon Muhammadiyah. Selain nama, perubahan juga dilakukan pada panamaan permusyawaratan Tarjih yang awalnya bernama “Sidang Khusus Tarjih” menjadi “Muktamar Tarjih” dan pada akhirnya diganti lagi menjadi “Musyawarah Tarjih”.

Kehadiran majelis ini ibarat jantung yang menggerakkan *tajdid* bagi semua organ yang terdapat dalam Muhammadiyah.⁷ Dalam bidang keagamaan, majelis ini memiliki otoritas untuk memberikan pedoman dan tuntunan serta mengeluarkan fatwa dalam Muhammadiyah. Setiap majelis dan lembaga yang ada di Muhammadiyah berkewajiban untuk mengikuti keputusan Tarjih. Majelis ini juga berhak memberikan pertimbangan atau nasehat pada pimpinan persyarikatan baik diminta ataupun tidak.

Kedudukan MTT dalam perkembangannya mengalami beberapa pergeseran sejalan dengan kebutuhan, tuntutan, perubahan dan dinamika yang terjadi pada organisasi Muhammadiyah. Tahun 1991, majelis ini menjadi badan pembantu atau pelaksana tugas pimpinan persyarikatan di bidang keagamaan.⁸ Secara hirarkis majelis ini diharuskan ada pada setiap tingkatan, mulai dari pusat, wilayah, daerah, dan cabang. Pembentukannya dilakukan oleh tingkat pimpinan persyarikatan pada masing-masing wilayah dan daerah.⁹

Pengejawantahan pemikiran keagamaan Muhammadiyah terletak pada organ yang menangani persoalan hukum dan pemikiran agama, yaitu MTT (MTT). Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan dengan penekanan kuat terhadap otoritas legal rasional (otoritas yang lahir dari sistem organisasi) sehingga representasi resmi Muhammadiyah

⁵ M. Junus Anis, *Loc.cit.*

⁶ Istilah Tarjih dalam Muhammadiyah didefinisikan oleh KH Sahlan Rasyidi sebagai berikut: “Bermusyawarah bersama dari tokoh-tokoh ahli yang meneliti, membanding, menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan karena perbedaan pendapat di kalangan umat awam mana yang dianggap lebih kuat, lebih mendasar, lebih besar dan lebih dekat dari sumber utamanya ialah al-Qur’an dan Hadis. Lihat Arbiah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh; Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 91.

⁷ M. Muchlas Abrar, Memilih Ijtihad dan Menolak Taqlid, dalam *Suara Muhammadiyah*, tahun ke-96, 1-15 Desember 2011, h. 43

⁸ PP Muhammadiyah, *Laporan Majelis Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2015), h. 3

⁹ PP Muhammadiyah, *Himpunan Pedoman dan Peraturan Organisasi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2011), h. 406

adalah keputusan MTT. MTT inilah yang menjadi organ resmi organisasi yang melahirkan fatwa atau keputusan hukum yang menjadi rujukan warga Muhammadiyah. MTT berfungsi untuk menimbang dan memilih segala masalah yang diperdebatkan oleh warga Muhammadiyah sehingga akan dapat diketahui pendapat-pendapat yang lebih kuat dan berdalil sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah *al-Maqbullah*.¹⁰

MTT berugas membimbing umat, memberikan arah, menyampaikan fatwa keagamaan dan memberikan sesuatu dasar pembenaran keagamaan yang dapat dipahami umat dalam suatu konsep yang terpublikasi secara terencana dan meluas agar masalah dan tantangan yang tumbuh bisa dimengerti dan dijawab dengan semangat rahmat *lil'alam*. MTT juga giat melakukan pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka mengembangkan ciri pelaksanaan *tajdid* dan mengantisipasi perkembangan yang tumbuh dalam masyarakat.¹¹

Fathurrahman Djamil (L. 1960 M/1379 H) mengatakan bahwa dalam Kaidah Lajnah Tarjih yang disusun oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 pasal 2 disebutkan bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah 1) menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya, 2) menyusun tuntunan aqidah, akhlaq, ibadah dan mu'amalah dunyawiah, 3) memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun terhadap persolaan yang di pandang perlu untuk diselesaikan, 4) menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih Mashlahah, 5) mempertinggi mutu ulama, 6) Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.¹²

Melihat kepada tugas dan fungsi yang diberikan kepada lajnah Tarjih, dapat dipahami bahwa Lajnah Tarjih adalah salah satu lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Muhammadiyah. Setiap produk-produk hukum yang telah dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan Lajnah Tarjih akan sangat dinanti oleh masyarakat khususnya warga persyarikatan Muhammadiyah. Hal ini disebabkan karena produk-produk hukum yang dikeluarkan Lajnah Tarjih bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat di bidang pendidikan, hal-hal keagamaan, dan sosial.

Sebagai lembaga pemegang otoritas *Istinbathi*, Ada tiga macam produk Tarjih, yaitu (1) Putusan Tarjih, (2) Fatwa, dan (3) Wacana. Putusan Tarjih adalah keputusan resmi Muhammadiyah dalam bidang agama–bukan keputusan MTT–dan mengikat organisasi secara formal (walaupun dalam praktik terkadang diabaikan dan banyak warga Muhammadiyah tidak memahaminya atau bahkan tidak mengetahui beberapa butir penting darinya). Putusan tarjih dimuat dalam buku Himpunan Putusan tarjaih (HPT). Di sisi lain fatwa adalah jawaban MTT terhadap pertanyaan masyarakat mengenai masalah-masalah yang memerlukan penjelasan dari segi hukum syariah. Sesuai dengan sifat fatwa pada umumnya, fatwa MTT tidak mengikat baik secara organisatoris maupun anggota sebagai perorangan. Bahkan fatwa tersebut dapat dipertanyakan dan didiskusikan. Berbeda dengan Putusan Tarjih, fatwa MTT tidak mengikat secara organisatoris maupun anggota secara perseorangan. Fatwa MTT diterbitkan pada kolom khusus di majalah Suara Muhammadiyah dan secara berkala dikodifikasi dalam buku Tanya Jawab Agama. Adapun wacana adalah

¹⁰ PP Muhammadiyah, *Beach Congres ke-26* (Yogyakarta: Hooddur Congres Muhammadiyah, t.th), 31.

¹¹ *Ibid*, h. 102-103

¹² Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), h. 66-67

gagasan-gagasan atau pemikiran yang dilontarkan dalam rangka memancing dan menumbuhkan semangat berjihad yang kritis serta menghimpun bahan-bahan atau ide mengenai berbagai masalah aktual dalam masyarakat. Wacana-wacana tarjih tertuang dalam berbagai publikasi MTT seperti Jurnal Tarjih dan berbagai buku yang diterbitkan.¹³

Mekanisme pembuatan fatwa dalam MTT adalah bahwa peminta fatwa mengirim surat permintaan fatwa (*ri'ah al-fatwa*) kepada redaksi Majalah Suara Muhammadiyah dan oleh redaksi surat itu diteruskan ke MTT c/q Devisi Fatwa. Oleh devisi tersebut ditunjuk salah seorang pengurus Majelis untuk membuat draft awal fatwa guna menjawab pertanyaan yang diajukan, kemudian draft itu didiskusikan dan setelah mencapai kata sepakat draft tadi diperbaiki dan dikirim ke redaksi Suara Muhammadiyah untuk diterbitkan melalui majalah tersebut. Terkadang bila sangat diperlukan naskah fatwa itu dikirim langsung kepada penanya atau yang berkepentingan. Berbeda dengan fatwa, putusan Tarjih lebih lamban karena Musyawarah Tarjih hanya dapat diselenggarakan satu kali atau paling banyak dua kali dalam lima tahun, sehingga daya responnya terhadap persoalan masyarakat lebih lambat.¹⁴

2. Metode *Istinbath* Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid

Pengembangan fikih dalam tubuh MTT berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Pergerakan perkembangan zaman yang sangat cepat menghasilkan berbagai persoalan yang menuntut penyelesaian dengan cara tepat. Mengadapi hal ini, persoalan metodologis dalam menetapkan suatu keputusan mendapatkan perhatian khusus di MTT dan mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan tantangan umat.

Acuan metodologis MTT dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam adalah Manhaj Tarjih. Penggunaan Manhaj Tarjih ini dapat ditemukan dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) maupun hasil Munas Tarjih. HPT sebagai produk resmi Majelis Tarjih Muhammadiyah mengandung berbagai fatwa hukum, sekaligus manhaj untuk melakukan Tarjih. Awalnya, bahasan ushul Fiqh di HPT lebih menekankan kepada aspek pemahaman hadis, yaitu: a) posisi hadis *mauquf*, b) posisi hadis mursal *tabi'i* dan *shahabi*, c) posisi hadis *dha'if* yang saling menguatkan, d) persoalan *jarh* dan *tadlis*, dan e) pemahaman sahabat terhadap hadis *musytarak*.¹⁵

Manhaj Tarjih dalam HPT tersebut menekankan tentang bagaimana penerimaan hadis dan pemahaman hadis oleh sahabat. Dalam konteks itu, Manhaj Tarjih seolah menempatkan Majelis Tarjih dalam asas pemikiran *ahl al-hadis*. Namun, sebenarnya penekanan terhadap aspek pemahaman hadis lahir dari upaya untuk mengakses langsung sumber-sumber hukum Islam, khususnya hadis. Persoalan-persoalan hadis di atas secara umum menjadi pembahasan dalam kitab-kitab Ushul Fiqh. Pembahasan mengenai hadis *mursal* dan sifat *perawi* telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Ushul Fiqh klasik.¹⁶ Pendekatan ini

¹³ TIM Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 5*, Cetakan VII, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), h. xiii

¹⁴ *Ibid.*, h. xiv

¹⁵ Manhaj Tarjih Muhammadiyah, [http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfiletarjih/download/Manhaj Tarjih Muhammadiyah.pdf](http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfiletarjih/download/Manhaj%20Tarjih%20Muhammadiyah.pdf), 2014.

¹⁶ Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Jilid I, (Bairut: Maktabah al-Ashriyah, 2010), h. 79-81

kemudian menjadi model utama Majelis Tarjih dalam menjawab masalah-masalah hukum umat Islam.

Pemahaman hadis sebagai pilar manhaj tentu masih memerlukan dukungan dari metode yang lain. Hal itu disadari oleh berbagai elemen di Muhammadiyah. Di tingkat wilayah Jawa, misalnya, MTT PW Muhammadiyah Jawa Tengah dalam Musyawarah Wilayah (Musywil) di Klaten tanggal 30-31 Mei 1995 merekomendasikan penyempurnaan pokok-pokok Manhaj Tarjih. Yaitu dengan menggunakan: 1) *ulum al-hadis*, 2) *ushul al-Fiqh*, dan 3) *ulum al-tafsir*.¹⁷

Rekomendasi Musywil Tarjih PW Muhammadiyah Jawa Tengah tahun 1995 tersebut mencerminkan sebuah kesadaran di kalangan ulama Muhammadiyah terhadap arti penting pengembangan aspek metodologis dalam Tarjih. Rekomendasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong penyempurnaan Manhaj Tarjih yang ada karena kebutuhan terhadap aspek metodologi dalam ber-*istinbath* hukum sangat jelas.

Sebelum Munas XXV Tahun 2005, upaya untuk melakukan rekonstruksi Manhaj Tarjih telah dilakukan. Majelis Tarjih PP Muhammadiyah periode 1985-1990 melakukan upaya rekonstruksi Manhaj Tarjih pada tahun 1986. Hasil rekonstruksi, yang kemudian dikirim ke seluruh wilayah Muhammadiyah itu berisi hal-hal berikut:¹⁸

1. Dalam melakukan *Istinbath*, dasar utamanya adalah al-Qur'an dan al-Al-Sunah. Ijtihad atau *Istinbath* atas dasar '*illah* terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam *nash* dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang *ta'abbudi*.¹⁹
2. Dalam memutuskan keputusan dilakukan secara musyawarah (*ijtihad jama'i*)
3. Tidak mengikatkan diri kepada suatu mazhab, tetapi pendapat imam-imam mazhab dapat menjadi pertimbangan sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan al-Sunah
4. Berprinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan bahwa hanya keputusan Majelis Tarjih yang paling benar.
5. Dalam masalah akidah (tauhid) hanya dipergunakan dalil-dalil *mutawatir*.
6. Tidak menolak *ijma'* sahabat sebagai dasar keputusan
7. Terhadap dalil-dalil yang tampak mengandung *ta'arud* (pertentangan), digunakan cara *al-jam'u wa al-taufiq*. Kalau tidak bisa baru di-Tarjih.
8. Menggunakan asas *al-sadd al-zarai'* untuk menghindari fitnah dan mafsadah.
9. Men-*ta'lil* dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah sepanjang sesuai dengan tujuan syariat.
10. Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum dilakukan secara komprehensif, utuh dan bulat. Tidak terpisah.

¹⁷ Tengah, M. T. dan T. P. J., *Kumpulan Putusan Tarjih Jawa Tengah*, (Semarang: MTT PW Muhammadiyah Jawa Tengah dan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), h. 189-190

¹⁸ Abdurrahman, A, *Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi* (III), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 12-14

¹⁹ Ta'abbudi adalah semata-mata mengabdikan kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dari al-Qur'an maupun Sunnah, tidak berubah, mengurangi atau menambahnya. Lihat Muhammad salam Madkur, *Madkhal al-Fiqh al-Islam*, (Kairo; Dar al-Quniah, 1964), h. 18. Pada bagian *ta'abbudi*, Muhammadiyah berupaya untuk konsisten dalam konsep bahwa tidak ada ijtihad dalam artian merubah hukum dari yang ditetapkan oleh *nash*. Ijtihad yang dilakukan Majelis Tarjih terbatas pada konteks upaya untuk mengembalikan atau paling mendekati sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ijtihad pada hal ini terbatas pada pemilihan dalil karena adanya riwayat yang berbeda.

11. Dalil-dalil umum Al-Qur'an dapat di-*takhshish* dengan hadis ahad, kecuali dalam bidang akidah.
12. Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan prinsip *taysir*.
13. Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari al-Qur'an dan al-Sunah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal, sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya
14. Dalam hal-hal yang termasuk dalam *al-umur al-dunyawiah*, yang tidak termasuk tugas Nabi, penggunaan akal sangat diperlukan untuk tercapainya kemaslahatan umat.²⁰
15. Untuk memahami *nash* yang *musytarak*, paham sahabat dapat diterima.
16. Dalam memahami *nash*, makna *zhahir* didahulukan dari *takwil* dalam bidang akidah, dan *takwil* sahabat dalam hal itu tidak harus diterima.²¹

Rekonstruksi tersebut menegaskan bahwa pembahasan metodologis semakin menempati posisi penting dalam Manhaj Tarjih. Rekonstruksi Manhaj Tarjih di atas memasukkan berbagai tema Ushul Fiqh yang penting dalam proses *Istinbath* hukum yaitu: 1) *ijma' sahabat*, 2) *qiyas*, 3) *sadd zari'ah*, 4) penyelesaian *ta'arud al-adillah* melalui *jam'u wa al-taufiq dan takhshish*, 5) pemahaman kaidah *lugawiah*, khususnya *nash yang musytarak* dan pemahaman sahabat, 6) prioritas makna *zahir* dibandingkan makna *takwil*, dalam perkara akidah, 7) *ijtihad jama'i*, dan 8) penggunaan akal dalam masalah ibadah, meskipun *qiyas 'illat* dalam masalah '*ubudiah* masih ditolak. Rekonstruksi tersebut juga membuka pintu bagi penggunaan sumber-sumber mazhab, meskipun tidak mengikatkan diri dengan mazhab.²²

Momentum besar bagi peletakan Manhaj Tarjih yang lebih kontekstual muncul pada Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih XXIV di Malang Tahun 2000 yang diikuti dengan Munas Tarjih XXV di Jakarta Tahun 2005. Kedua Munas tersebut membahas isu penting mengenai pendekatan *bayani*²³, *burhani*²⁴, dan *irfani*²⁵ yang sedang mengemuka. Berbagai

²⁰ Bagi Majelis Tarjih, *ijtihad* sebagai upaya dalam menemukan hukum memerlukan aktualisasi akal fikiran yang cerdas dan fitri, serta akal budi yang bersih dan dijiwai oleh akhlak al-karimah. Lihat Fathurrahman Djamil, *op.cit.*, h. 34. Bahkan ajaran islam tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal tanpa dipahami dengan akal. Lihat Yunan Yusuf, Meretas Problematika Tajdid Muhammadiyah, *Jurnal Tajdid*, I/I/2010, h. 23

²¹ Majelis Tarjih senantiasa mendahulukan makna *zahir* dari pada makna *ta'wil* dalam memahami *nash* (khusus di bidang akidah dan ibadah) meskipun pemahaman *ta'wil* tersebut berasal dari sahabat. Pelibatan akal dalam bidang ini tidak begitu diperlukan sebagaimana yang berlaku pada masalah-masalah non-akidah dan ibadah. Lihat Abdul Fatah Wibisono, Sumber Hukum dan Pelibatan Akal dalam Aktifitas Ijtihad Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah*, 22/95/2010, h.22

²² Ahwan Fanani, *op.cit.*, h. 60

²³ Bayani adalah pendekatan untuk memahami dan atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung dalam, atau dikehendaki lafaz, dengan kata lain pendekatan ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna *zahir* dari lafaz dan 'ibarah yang *zahir* pula serta *istinbath* hukum-hukum dari *an-nushush ad-diniyah* dan al-Qur'an khususnya. Lihat Keputusan Munas Tarjih XXV tentang manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam, h. 21

²⁴ Burhani adalah pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan dan hukum-hukum logika. Burhani atau pendekatan rasional argumentatif adalah pendekatan yang mendasarkan diri pada kekuatan rasio melalui instrumen logika (induksi, deduksi, abduksi, simbolik, proses, dll.) dan metode diskursif (*bahtsiyah*). Pendekatan ini menjadikan realitas maupun teks dan hubungan antara keduanya sebagai sumber kajian. Realitas yang dimaksud mencakup realitas alam (*kawniyah*), realitas sejarah (*tarikhiyah*), realitas

hal masih menjadi hambatan bagi pembahasan Manhaj pada Munas Tarjih XXIV di Malang, khususnya mengenai pendekatan *'irfani*. Akan tetapi, Munas Tarjih XXV di Jakarta menghasilkan keputusan yang lebih jelas.

Pada Bab II Putusan Munas Jakarta disebutkan dengan jelas bahwa *pertama*; sumber ajaran Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah *maqbulah*. *Kedua*; pemahaman terhadap kedua sumber tersebut dilakukan secara komprehensif-integralistik dengan melalui pendekatan *bayani*, *burhani*, dan *'irfani* dalam suatu hubungan yang bersifat spiral. Dengan demikian, hambatan terhadap pendekatan *'irfani* telah diselesaikan dan pendekatan *'irfani* diterima sebagai pendekatan terhadap sumber hukum secara sinergis dengan *bayani* dan *burhani*.

Munas Tarjih XXV Tahun 2005 di Jakarta juga melakukan sistematisasi mengenai metode, pendekatan, dan teknik *Istinbath* terhadap kasus-kasus hukum yang ditunjuk oleh *nash* secara zhanni dan kasus-kasus yang belum mendapatkan jawaban hukum. Sistematisasi ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode ijtihad: *bayani*, *ta'lili*, dan *istishlahi*.²⁶
2. Pendekatan ijtihad: Tafsir *al-ijtima'i al-mu'ashir* (hermeneutik), *at-tarikhi* (historis), *as-susuluji* (sosiologis), dan *al-antrubuluji* (antropologis).
3. Teknik: *ijma'*, *qiyas*, *maslahah mursalah*, dan *'urf*.

Adapun metode ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih dalam memahami *nash* adalah sebagai berikut:

a. Metode Bayani

Metode *Bayani* bukan metode baru di Muhammadiyah. Metode ini sudah dipakai sejak Majelis Tarjih terbentuk, walaupun secara teoritis baru muncul dan menjadi putusan Musyawarah Nasional Tarjih (Munas) tahun 2000 di Malang.²⁷ Metode ini pada prinsipnya bertumpu pada pemahaman tentang teks wahyu yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.²⁸

Secara bahasa kata *bayani* (بياني) berasal dari akar kata بان yang berarti ظهر (tampak, jelas dan terang).²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa *bayani* secara bahasa adalah

sosial (*ijtima'iyah*) dan realitas budaya (*tsaqafiyah*). Dalam pendekatan ini teks dan realitas (konteks) berada dalam satu wilayah yang saling mempengaruhi. Teks tidak berdiri sendiri, ia selalu terikat dengan konteks yang mengelilingi dan mengadakannya sekaligus darimana teks itu dibaca dan ditafsirkan. Di dalamnya ada maqulat (kategori-kategori) meliputi *kully-juz'i*, *jauhar-aradl*, *ma'qulat al-fazh* sebagai kata kunci untuk analisis. *Ibid.*, h. 22

²⁵ *Irfan* mengandung beberapa pengertian antara lain; *'ilm* atau *ma'rifah*; metode ilham dan *kasyf* yang telah dikenal jauh sebelum Islam; dan *al-ghunus* atau gnosis. Ketika *'irfan* diadopsi ke dalam Islam, para ahli *al-'irfan* mempermudahnya menjadi: pembicaraan mengenai 1) *al-naql* dan *al-tawzhif*; dan 2) upaya menyingkap wacana qur'ani dan memperluas *'ibarahnya* untuk memperbanyak makna. Jadi pendekatan *'irfani* adalah suatu pendekatan yang dipergunakan dalam kajian pemikiran Islam oleh para *mutashawwifin* dan *'arifin* untuk mengeluarkan makna *bathin* dari *bathin lafzh* dan *'ibarah*; ia juga merupakan *istinbath al-ma'arif al-qalbiyah* dari al-Qur'an. *Ibid.*, h. 25

²⁶ Majelis Tarjih dan Pengembangan pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah*, h. 10

²⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih*, Malang; Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2000

²⁸ Syamsul Anwar, *Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016*; "Tinjauan Ushul Fiqh", *Makalah*, Disampaikan pada Halaqah Nasional ahli hisab dan fiqh yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah pada tanggal 17-18 Zulqaidah 1437 H/20-21 Agustus 2016 di Yogyakarta, h. 76

²⁹ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lam*, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 57, lihat juga Ahmad Wirson Munawwir, *op.cit.*, h. 125

suatu yang sudah nyata, terang dan tidak mengandung keraguan atau kebimbangan. Secara istilah, *bayani* didefinisikan ulama Ushul fikih dengan:

إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح³⁰

“Mengeluarkan sesuatu dari tempat yang samar ke tempat yang jelas”

Dalam ungkapan lain, *bayani* adalah mengeluarkan hukum yang terdapat pada *nash* yang masih bersifat *mujmal*. Baik karena belum jelas makna lafaz yang dimaksud maupun karena lafaz itu mengandung makna ganda ataupun karena pengertian lafaz dalam ungkapan yang konteksnya mempunyai arti yang *mutasyabih*.³¹ Metode *bayani* sifatnya mengeluarkan ketentuan hukum yang terdapat dalam *nash* dimana keadaannya masih samar sampai tersingkap secara jelas sehingga dapat diamalkan secara utuh dan sempurna. Dalam teori penemuan hukum, metode *bayani* sangat penting karena ayat al-Qur'an secara keseluruhan merupakan petunjuk bagi umat manusia.³²

Penerapan metode ini lebih bertumpu dan terikat pada kaidah-kaidah kebahasaan (*qawa'id al-lugawiah*) karena *nash* berbahasa Arab.³³ Disebut pendekatan kebahasaan karena memang di dalam penemuan hukum yang terdapat dalam teks *nash* dilakukan melalui pendekatan semantik. Yaitu ilmu tentang makna kata dan kalimat, pengetahuan mengenai seluk beluk dan pergeseran arti kata. Bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna atau wicara.³⁴ Pendekatan semantik ini digunakan untuk beberapa hal: *Pertama*, memahami dan menganalisis teks *nash* guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung dalam atau dikehendaki lafaz. Artinya, pendekatan ini digunakan untuk mengeluarkan makna zahir dari lafaz dan *'ibarah* yang zahir pula. *Kedua*, *Istinbath* hukum dari *nushus al-diniyah* dan al-Qur'an khususnya.³⁵ Dalam penerapannya, Majelis Tarjih menggunakan instrumen berupa ilmu-ilmu kebahasaan dan *ushlub-ushlub*-nya serta *asbab al-nuzul*, dan *Istinbath* atau *istidlal* sebagai metodenya.³⁶

Majelis Tarjih membagi metode ini menjadi empat bentuk, yaitu: *Pertama*, *bayan al-i'tibar*, yaitu penjelasan mengenai keadaan segala sesuatu yang meliputi: a) *Qiyas al-Bayani* baik *al-Fiqh i*, *al-nahwi* dan *al-kalami*, b) *al-Khabar* yang bersifat yakin maupun *tashdiq*. *Kedua*, *bayan al-i'tiqad*, yaitu penjelasan mengenai makna segala sesuatu yang meliputi makna *haq*, makna *mutasyabih fih*, dan makna *bat'fil*. *Ketiga*, *bayan al-'ibarah* yang terdiri dari: a) *bayan al-zhahir* yang tidak membutuhkan Tafsir, b) *bayan al-bathin* yang membutuhkan Tafsir, *qiyas*, *istidlal* dan *khabar*. *Keempat*, *bayan al-kitab*, adalah media untuk menukil pendapat-pendapat dan pemikiran dari *katib khat*, *katib lafazh*, *katib 'aqad*, *katib hukm* dan *katib tadbir*.³⁷

b. Ta'lili

³⁰ Haitsam Hilal, *op.cit.*, h. 76

³¹ A.F. Wibisono, *op.cit.*, h. 22

³² Al-Syafi'i, *al-Risalah...*, *op.cit.*, h. 21-22

³³ Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Keputusan Musyawarah..., h. 10

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, h.17

³⁶ *Ibid.*, h.18

³⁷ *Ibid.*

Metode *Ta'lili* adalah metode penetapan hukum yang bertumpu pada pencarian dan penggunaan '*illat* (penalaran).³⁸ Metode ini berkembang sejalan dengan kenyataan bahwa pengungkapan hukum dalam *nash*, sebagiannya diiringi dengan penyebutan '*illat* hukum.³⁹ Atas dasar ini mujtahid membenarkan penggunaan akal pikiran dalam menjelaskan makna suatu istilah dalam *nash*. Metode ini terdiri dari metode *qiyasi* dan metode *istihsani*.

c. Metode Qiyasi

Istilah *Qiyasi* berasal dari istilah *qiyas* yang berarti *يطلق على تقدير شيء بشئ آخر*.⁴⁰ Maksudnya menetapkan sesuatu dengan yang lain atau mengetahui ukuran sesuatu. *Qiyas* dalam pengertian ini adalah menetapkan ukuran sesuatu yang sebanding dan sejenis sehingga keduanya bisa bersesuaian. *Qiyas* selain digunakan oleh orang Arab dalam pengertian ukuran, juga dipakai untuk membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.⁴¹

Pembandingan yang dimaksud harus semisal, memiliki sifat, jenis dan tingkat yang sama. Dengan demikian *qiyas* dalam konteks kebahasaan dapat dipahami dalam dua bentuk, yaitu; *Pertama*, mengukur sesuatu dengan yang lainnya baik dalam bentuk panjang, lebar, luas atau format dengan yang lainnya dengan ukuran yang sama. *Kedua*, membandingkan antara satu dengan yang lain, dengan ketentuan keduanya juga harus memiliki tingkatan, jenis dan ukuran yang sama sehingga layak untuk dibandingkan.

Metode *Qiyasi* menggunakan '*Illat* sebagai tambatan yang menghubungkan antara masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dalam *nash* dengan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya. '*illat* dalam penerapannya digunakan untuk menemukan hukum. Jadi, '*illat* tidak digunakan untuk membongkar kembali masalah yang sudah jelas hukumnya. '*Illat* dalam aktivitas Muhammadiyah tidak hanya dipergunakan untuk keperluan mempertemukan antara *ashl* dan *furu'* saja, melainkan juga dipergunakan untuk melihat '*illat* yang berhubungan secara langsung dengan hukum.⁴² Misalnya, perintah melakukan *rukyyat* dalam memastikan masuknya awal bulan Ramadhan dan Syawal. Setelah dilakukan penggalian ditemukan bahwa perintah tersebut terkait dengan belum tersedianya atau belum menguasai ilmu Hisab (ilmu Falak) secara baik.⁴³

Penggunaan '*illat* juga dipakai dalam organisasi ini dalam menemukan hukum dikaitkan dengan suatu yang dikehendaki untuk dihindari dengan adanya larangan dan kemaslahatan yang ingin dicapai dari suatu perintah. Terhadap peristiwa yang baru yang belum ditentukan hukumnya dapat dihubungkan dengan peristiwa hukum

³⁸ Safri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Shari'ah menurut Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133

³⁹ Muhammad Mushtafa Syalabi, *Ta'lim al-Ahkkam*, (Bairut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1981), h. 14-15

⁴⁰ Khalid Ramadhan Hasan, *Majmu' Ushul al-Fiqh*, (Kairo; Bani Suwaif, 1997), h. 226

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 2007), h. 144

⁴² A.F. Wibisono, *Sumber Hukum....*, h. 23.

⁴³ Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Selanjutnya disebut Imam Bukhari, *al-Jamu'i Shahih al-Bukhari*, (Bairut; Dar al-Fikr, 1994), Juz II, h. 33

yang sudah ada ketentuannya dalam *nash* dan bahkan cakupan maknanya dapat diperluas kepada yang lain. Pada konteks ini, *qiyas* menjadi sangat penting dan memiliki relevansi dengan metode *ta'lili*. Penggunaan *'illat* dalam aktivitas ijtihad Muhammadiyah dibatasi pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan ibadah *mahdhah* dan tidak ada *nash sharih* atasnya.

d. Metode Istihsan

Konsep istihsan pada awalnya ditawarkan oleh ulama Hanafiah dengan tetap bertumpu pada konsep *qiyas* dengan dasar penetapan hukum adalah kemaslahatan dan menghindari mafsadat dan kesulitan. Hal ini berawal dari munculnya kasus-kasus tertentu dimana *qiyas* biasa tidak dapat diterapkan. Bahkan, kalau masih dipaksakan akan menimbulkan kesulitan dan kemudharatan. Oleh karena itu, harus ada cara lain agar terhindar dari kesulitan dan kemafsadatan sehingga tujuan syarak tercapai. Dalam hal ini, jalan keluarnya adalah berpindah kepada *qiyas* yang lebih kuat karena ada dalil yang mendukungnya dan memberlakukan pengecualian hukum *juz'i* dan hukum *kulli* atau kaidah umum didasarkan kepada dalil khusus yang mendukungnya.⁴⁴

Metode istihsan ini oleh Muhammadiyah digunakan sebagai metode dalam menetapkan hukum sebagaimana terdapat dalam putusan Tarjih dengan menggunakan istilah teknik berijtihad.⁴⁵ Metode ini diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa baru yang secara langsung tidak ditemukan *nash* atasnya. Meskipun demikian, penggunaannya tetap dibatasi pada hal-hal tertentu, yaitu; *Pertama*, sepanjang materi hukum tidak menyangkut ibadah mahdhah yang telah ditetapkan hukumnya dengan *nash* yang tegas dan *'illat*-nya tidak dapat dinalar secara rasional. *Kedua*, apabila perubahan itu mengandung kemaslahatan dan perubahan keadaan masyarakat. *Ketiga*, perubahan itu didukung oleh *nash syar'i*.⁴⁶

Bagi Majelis Tarjih, pencapaian tujuan Syari'at penting untuk diutamakan dari pada menerapkan hukum secara formal. Hal ini bukan berarti penerapan hukum secara formal tidak penting, tapi pada kasus-kasus tertentu yang apabila diterapkan akan menimbulkan kesulitan dan kemudharatan. Oleh karena itu diperlukan ketentuan lain sehingga tujuan syarak dapat tercapai dan kemudharatan dapat dihindari. Pada konteks seperti ini diperlukan pendekatan *istihsan* yang sudah lama diterapkan oleh para mujtahid sebelumnya.

c. Metode Istishlahi

Metode *Istishlahi* adalah penalaran terhadap *nash* yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan Mashlahah dalam upaya menemukan hukum syarak dari suatu masalah dan membuat pengertian dari sesuatu perbuatan.⁴⁷ Penalaran ini

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Uhsul Fiqh I*, (Jakarta; Logos, 1996), h. 105

⁴⁵ PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, (Yogyakarta:t.p. 1967), h. 152

⁴⁶ *Ibid.*, h. 269

⁴⁷ Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 35. Muhammad Ruwwas Qal'aji menukil pengertian Istishlahi yang biasa digunakan oleh

dilakukan dalam berijtihad terhadap kejadian yang tidak diatur secara langsung dalam *nash* dengan pertimbangan utamanya adalah kemaslahatan.

Bagi Majelis Tarjih, metode ini digunakan dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah baru yang tidak mungkin dilakukan melalui penalaran *qiyasi*. Sebab, kemaslahatan umat merupakan sesuatu yang harus diwujudkan.⁴⁸ Memelihara kemaslahatan itu sendiri merupakan *maqasid al-Syar'iyah*. Penggunaan aspek *istishlahi* itu juga mencerminkan konsistensi sikap Majelis Tarjih terhadap pelibatan akal dalam persoalan yang dapat dikategorikan sebagai masalah dunia dan mengoptimalkan penalaran rasional yang dinamis dan kreatif dengan menjadikan *mashlahah* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengannya.

Ahli Ushul Fikih merinci metode ini dalam bentuk *Mashlahah al-Mursalah* dan *Sadd al-z/ari'ah*. *Mashlahah al-Mursalah* adalah suatu yang menurut akal dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan, tetapi tidak terdapat penolakan atau pengakuan dari petunjuk syarak secara khusus.⁴⁹ *Sadd al-z/ari'ah* adalah suatu yang menjadi media atau perantara untuk sampai pada perbuatan yang menimbulkan mudarat atau menyampaikan pada suatu perbuatan terlarang.⁵⁰ Oleh karena itu setiap yang menjadi perantara itu harus ditutup meskipun pada mulanya perbuatan itu boleh dilakukan dan mengandung kemaslahatan, namun tujuan akhirnya adalah kemudharatan.⁵¹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa metode ini adalah metode yang berupaya menutup setiap jalan yang menuju kepada perbuatan yang mengandung mudarat dan mafsadah.

Majelis Tarjih menggunakan kedua metode ini dalam penetapan hukum. *Mashlahah al-Mursalah* digunakan dalam menetapkan hukum di bidang *mu'amalat duniawiat* yang bertumpu kepada *maqasid al-syari'at*. Yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dengan cara memperhatikan hal-hal yang bersifat *dharuriat*, *hajjiyat* dan *tahsiniat*. penggunaan metode ini selama tidak bertentangan dengan *nash* dan *maqasid al-syari'at*. Metode ini bagi Majelis Tarjih termaktub dalam putusan musyawarah Tarjih ke-25 di Jakarta tahun 2000 dengan mengkategorikannya sebagai teknik berijtihad.⁵² Begitu juga dengan metode *sadd al-z/ari'ah*, Majelis Tarjih menggunakan metode ini untuk menghindari *mafsadat* dalam rangka memelihara *Mashlahah* yang menjadi unsur dari *maqasid al-Syari'at*.⁵³

Semangat ijtihad Tarjih memiliki corak tersendiri yang membedakannya dengan lembaga ijtihad lainnya. Semua ini menjadi identitas umum dari gerakan Muhammadiyah termasuk pemikirannya di bidang keagamaan. Hal ini ditegaskan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal ayat (2) yang mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan

orang Arab adalah perbuatan yang mengandung kebaikan / طلب الإصلاح / عد الشيء صالحا . lihat Muhammad Ruwwas Qal'aji, *Mu'jam Musthalahat Ushul Fiqh*, (Bairut; Dar al-Fikr, 2000), h. 58

⁴⁸ Fathurrahman Djamil, *op.cit.*, h. 77

⁴⁹ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Bagdad; Dar al-'Arabiah li T{aba'ah, 1997), h. 7

⁵⁰ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhimi Al-Syathibi, selanjutnya disebut al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkkam*, (Bairut; Dar al-Fikr, 1341), h. 198

⁵¹ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, selanjutnya disebut al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz III, (Bairut; Dar al-Fikr, 1994), h. 295

⁵² Majelis Tarjih Muhammadiyah PP Muhammadiyah, *Keputusan Musyawarah...*, *op.cit.*, h. 11

⁵³ *Ibid.*

Islam dan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar*, berasas Islam, dan bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah.⁵⁴

Adapun corak ijtihad Majelis Tarjih mencakup beberapa hal sebagai berikut:

a. Tajdid

Tajdid adalah upaya melakukan kajian ulang, memperbaiki dan melakukan perubahan terhadap ajaran Islam berdasarkan ketentuan dan nilai-nilai yang terdapat dalam *nash* sehingga mampu merespon dinamika kehidupan. Pembaharuan yang dimaksud dilakukan terhadap hukum-hukum yang berdasarkan kepada ketentuan yang *zhanni*, sehingga tajdid dalam hal ini hanya dapat dilakukan dalam urusan mu'amalah.

Bagi Muhammadiyah, makna tajdid mengalami perluasan dibandingkan dengan pengertian yang dikemukakan ahli Ushul Fikih. Tajdid bagi Muhammadiyah tidak hanya untuk ketentuan-ketentuan yang bersifat *zhanni*, tetapi juga menyentuh ranah *qath'i*. Pada ketentuan-ketentuan yang bersifat *qath'i* orientasi *tajdid* adalah pemurnian masalah ibadah, aqidah dan akhlak (purifikasi). Terhadap ketentuan yang bersifat *zhanni* berorientasi kepada peningkatan, pengembangan dan modernisasi (dinamisasi).⁵⁵ Pada konsep seperti ini terselip arti adanya dinamika, tidak saja mempertahankan tetapi juga mengembangkan nilai-nilai Islam yang sudah ada.⁵⁶

b. Toleran

Majelis Tarjih memiliki sifat mengargai, membedakan, membiarkan dan membolehkan pendapat pihak lain yang berbeda dengan keputusan dan fatwanya serta tidak menganggap pendapat yang berbeda dengan keputusannya sebagai pendapat yang salah.⁵⁷ Hal ini menunjukkan bahwa MTT mengakui adanya kemungkinan berbeda pendapat dengan kelompok umat Islam lain yang sama-sama berpeluang untuk benar.

Begitu juga dalam menjatuhkan pilihan dan menetapkan kesimpulan serta dalam pelaksanaannya, MTT tidak bermaksud menentang atau melakukan perlawanan terhadap kelompok lain, tetapi tujuannya hanyalah agar warganya melaksanakan ajaran Islam sejalan dengan putusan organisasi setelah melalui proses ijtihad.⁵⁸ Toleransi juga berlaku kepada MTT tingkat wilayah dan daerah. Pimpinan pusat memberikan toleransi untuk membahas dan menetapkan keputusan sendiri sejalan dengan kearifan lokal masing-masing. Artinya, aspek-aspek keagamaan yang manifestasinya sangat terkait dengan adat dan kebiasaan masyarakat tidak harus dibuat tuntutannya yang bersifat nasional yang harus berlaku dimanapun warga Muhammadiyah berada.

c. Keterbukaan

⁵⁴ PP Muhammadiyah, AD ART Muhammadiyah, (Yogyakarta; Suara Muhammadiyah, 2002), h. 3

⁵⁵ Haedar Nasir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, (Yogyakarta; Suara Muhammadiyah, 2016), h. 17

⁵⁶ Adid Fauzi Abbas, Pokok-Pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah*, 22/92/2007, h. 180.

⁵⁷ Suciati, *Mempertemukan Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah*, (Jogjakarta: Arti Bumi Intaran, 2006), h. 47

⁵⁸ Majelis Tarjih Muhammadiyah PP Muhammadiyah, *Keputusan Musyawarah...*, *op.cit.*, h. 82

Keterbukaan dalam corak ijtihad MTT adalah bahwa semua pihak, termasuk yang berada di luar Muhammadiyah, dapat menyampaikan kritikan dan mendiskusikan keputusan MTT. Kritikan tersebut bisa saja disampaikan pada saat proses musyawarah berlangsung maupun sesudah menjadi keputusan. Produk Tarjih terutama keputusan dan fatwanya dapat dikoreksi oleh siapapun dengan harapan yang memberikan kritikan menyertakan dalil atau petunjuk yang lebih kuat.⁵⁹ Kritikan dan koreksian dievaluasi kembali untuk perbaikan dan penyempurnaan keputusan sesuai dengan prosedur organisasi dengan membawanya dalam forum musyawarah Tarjih. Hal ini dilakukan karena kesadaran MTT terhadap keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki pada saat keputusan diambil, situasi yang tidak selalu sama anatara satu periode dengan periode lain dan pertimbangan kemaslahatan yang lebih luas.

Sifat keterbukaan yang dimaksud mencakup tiga hal, yaitu; *Pertama*, sifat tidak tertutup dengan mengundang pihak luar untuk ikut memberikan saran dan masukan terhadap persoalan yang dibicarakan baik secara personal maupun pada konteks sesama organisasi Islam dalam bidang ilmu yang relevan di luar jalur ulama.⁶⁰ Sifat ini juga berlaku untuk masukan dan kritikan terhadap putusan yang telah diambil. Jika ditemukan dalil yang lebih kuat, maka sangat mungkin untuk terjadinya perubahan putusan walaupun sudah dimuat dalam Himpunan Putusan Tarjih. *Kedua*, sifat tidak membatasi diri, sifat dalam bentuk ini diwujudkan dengan tidak membatasi diri pada satu pendapat saja. MTT secara khusus akan menggandeng pihak luar untuk diminta masukan dan sarannya terutama dalam persoalan yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. *Ketiga*, tidak bersifat rahasia, seluruh proses musyawarah dan putusan yang telah *ditanfizhkan* tidak ada yang dirahasiakan. Dalam proses musyawarah, selain mengundang pihak luar, majelis ini juga mengundang dan membuka diri terhadap media untuk meliput dan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Begitu juga dengan putusan yang telah diambil, dilakukan sosialisasi secara internal dan eksternal melalui berbagai media yang ada, seperti seminar, pengkajian, penerbitan buku, jurnal, dll. Sifat ini sejalan dengan prinsip *tajdid* sehingga masih ada kemungkinan mengalami perubahan jika di kemudian hari ditemukan dalil yang lebih kuat.⁶¹

d. Tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu

Corak ijtihad ini bukan dalam artian menafikan seluruh pendapat *fuqaha'*. Dalam berijtihad, MTT merujuk kepada *nash* dengan menjadikan pendapat-pendapat *fuqaha'* sebagai pertimbangan dan menyesuaikannya dengan semangat zaman. Maksud dari tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu dalam hal ini diartikan dengan tidak *taqlid* atau fanatik terhadap mazhab tertentu karena akan membelenggu perkembangan pemikiran dan berlawanan dengan gerakan *tajdid*.⁶² Dalam berijtihad,

⁵⁹ M. Muchlas Abror, *op.cit.*, h. 43

⁶⁰ Arbiah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1993), h. 95

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih...*, *op.cit.*, h. 228

MTT bersifat mandiri dalam artian tidak sama sekali melepaskan diri dari manhaj yang telah dibangun oleh *ushulliyin* dan *fuqaha'* sebelumnya. Terhadap pendapat *ushulliyin* dan *fuqaha'* yang tersebar dalam kitab-kitab Ushul fikih dan fikih, MTT melakukan penilaian. Pendapat dengan dalil yang paling kuat dan paling dekat mengacu kepada jiwa *nash*, itulah yang akan dipilih.⁶³

Prinsip tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu ini terlihat dalam keputusan dan fatwa yang diterbitkan oleh MTT sejak awal pembentukannya. Seperti fatwa tentang tidak batalnya *whudu'* jika laki-laki dan perempuan bersentuhan. Dalam hal ini pendapat MTT lebih dekat kepada pendapat ulama Hanafiah. Begitu juga dalam hal melafazkan niat, bagi Muhammadiyah niat tidak perlu dilafazkan karena niat adalah gerakan hati. Fatwa ini sama dengan pendapat ulama Malikiyah. Dalam persoalan membaca *ta'awuz* sebelum membaca al-Fatihah pada rakaat pertama, pendapat mejelis Tarjih lebih dekat dengan pendapat imam Syafi'i. Dan tentang membaca do'a kunut, MTT lebih dekat dengan pendapat Imam Hanbali. Metode ijtihad MTT tidak menjauhi ulama sebelumnya, namun tidak mengkultuskannya. Sikap ini terlihat ketika melakukan *Istinbath* dari *nash* yang ada melalui persamaan *'illat* sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama *salaf* dan *khalaf*.⁶⁴

Cara ini juga merupakan cara yang dianjurkan oleh imam mazhab. Prinsip yang dianut oleh Muhammadiyah merupakan pelaksanaan agama yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang sejalan dengan anjuran para imam mazhab.⁶⁵

e. *Jama'i*

Penggalan dan perumusan hukum yang akhirnya ditetapkan MTT dilakukan dengan cara *jama'i* (kolektif) melalui musyawarah yang melibatkan banyak orang dalam berbagai keahlian. Tidak hanya ilmu-ilmu ke-Islam-an saja tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu lain yang relevan dengan masalah yang dibahas. Pelibatan banyak orang dengan berbagai keilmuan ini dapat memenuhi persyaratan ideal mujtahid mutlak sebagaimana yang disyaratkan oleh *ushulliyin* dapat dipenuhi secara kolektif.⁶⁶

f. *Taysir*

Prinsip *taysir* sudah dipegang oleh Muhammadiyah sejak awal berdirinya. Pengamalan ajaran Islam tidak boleh dicampurkan dengan keyakinan yang bukan berasal dari ajaran Islam sehingga tidak menjadi beban yang akan memberatkan. Pelaksanaan ajaran Islam harus dijalankan dengan menggembirakan dan sederhana, tidak dibebani dengan praktik tahayul, bid'ah dan khurafat.

Memperhatikan corak ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah, terlihat bahwa ijtihad yang dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan persoalan secara cepat, tepat dan aplikatif. Upaya ini juga dibatasi dengan tidak mempermudah-mudah penyelesaian persoalan sehingga lari dari prinsip *nash*. Namun ada satu karakter yang perlu ditekankan di sini corak Ijtihad yang umum berlaku di lingkungan organisasi

⁶³ *Ibid.*, h. 226

⁶⁴ Asjmun Abdurrahman, Berkeyakinan Teguh, Berfikir kritis, Cerdas dan Fitri (1), *Suara Muhammadiyah*, 22/92/2006, h. 198

⁶⁵ *Ibid.*, h. 14

⁶⁶ M. Muchlas Abrar, *op.cit.*, h. 43

Muhammadiyah, yaitu karakter moderat. Artinya, apapun lembaga yang ada dalam organisasi ini, selalu menekankan jalan tengah, menghindari cara-cara ekstrim yang biasanya tampil dalam sifat-sifat separtai keras dan fanatik.

Jika diperhatikan, dengan prinsip tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu MTT menjadi tidak kaku terhadap perkembangan dan perubahan zaman. Setiap produk hukum yang dikeluarkan juga disesuaikan dengan perkembangan zaman. Penggunaan metode *bayani*, *ta'lili*, dan *istishlahi* oleh MTT memberikan keluasaan untuk menjangkau hukum dari *nashh*. Untuk persoalan kontemporer, MTT menyelesaikannya dengan melakukan ijtihad *jama'i* sehingga setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan dengan cepat karena dianalisis oleh setiap pakarnya.

3. **Publikasi dan Kekuatan Fatwa MTT**

MTT memuat fatwa dalam tiga tempat. Sebagai respon cepat dari pertanyaan *mustafti*, fatwa dimuat dalam majalah Suara Muhammadiyah. Fatwa MTT memiliki kolom khusus yang diberi nama kolom Tanya Jawab Agama. Secara berkala, fatwa-fatwa yang dimuat di majalah Suara Muhammadiyah di kumpulkan dan dikodifikasi dalam buku Tanya Jawab Agama yang sampai saat tulisan ini muat sudah sampai jilid ke delapan. Kodifikasi tertinggi dari fatwa-fatwa Muhammadiyah adalah dalam buku Himpunan Putusan Tarjih (HPT) yang berisi fatwa-fatwa yang telah di-*tanfizh* oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Fatwa MTT ditulis dengan urutan seperti penulisan fatwa dalam buku-buku fatwa klasik. Penulisan fatwa dimulai dengan pertanyaan *mustafti* kemudian diiringi dengan jawaban dari *mufti*. Sistematis penulisan seperti ini berbeda dengan sistematis penulisan fatwa MUI yang disertai dengan nomor dan judul fatwa, kalimat pembuka *basmallah*, konsideran fatwa, diktum, penjelasan yang berisi uraian secukupnya tentang fatwa, lampiran-lampiran, dan tandatangan oleh ketua sekretaris komisi.

Menurut penulis, sistematis fatwa MUI lebih formal dibandingkan dengan fatwa MTT. Walaupun tidak ada aturan baku tentang sistematis penulisan fatwa, namun sistematis penulisan fatwa MUI terlihat lebih resmi sehingga terkesan lebih kuat. Hal ini tentu akan berdampak kepada pengamalan *mustafti* dan masyarakat dari fatwa tersebut mengingat fatwa tidak memiliki kekuatan seperti halnya ijtihad.

Fatwa MMT dikodifikasi secara sistematis dalam buku Tanya Jawab Agama dan HPT mengklasifikasikan fatwa sesuai temanya sehingga memudahkan bagi pembaca untuk menelusuri fatwa-fatwa sesuai temanya. Pembukuan secara tematik ini juga membantu pembaca dalam membandingkan fatwa terhadap masalah-masalah yang berhubungan. Namun di sisi lain penyusunan seperti ini menyebabkan fatwa tersusun secara tidak berurut sesuai tahun penetapan fatwa. Hal ini akan berdampak kepada pemahaman terhadap perubahan fatwa tentang masalah yang sama tapi pada tahun yang berbeda.

Fatwa menurut pandangan para ulama adalah bersifat opsional (*ikhtiyariyah*). Artinya fatwa menjadi pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain *mustafti* bersifat *i'laniyah* atau

informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada *mufti* seorang ahli yang lain.⁶⁷

Adapun kedudukannya dalam sistem hukum Islam, fatwa saat ini merupakan hasil dari *ijtihad* kolektif. Akan tetapi tidak bisa serta merta dapat disamakan dengan *ijma'*, karena para ulama yang berperan dalam *ijtihad* kolektif tersebut tidak meliputi seluruh ulama yang menjadi persyaratan bagi suatu *ijma'*, karena kegiatan *ijtihad jama'i* (*ijtihad* kolektif) ini dimungkinkan untuk dilakukan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan, sehingga hasil temuan hukumnya dimungkinkan ada perbedaan antara satu kegiatan *ijtihad jama'i* (*ijtihad* kolektif) dengan yang lainnya meskipun terhadap masalah-masalah yang sama. Akan tetapi sebaliknya *ijma'*, tidak memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat karena semua ulama telah sepakat, sehingga fatwa bukan merupakan *ijma'*, dan dimungkinkan bagi masyarakat untuk menerima atau tidak sebuah fatwa.⁶⁸

Demikian juga dengan fatwa MTT. Jika dilihat dari seluruh prosesnya, fatwa yang dihasilkan oleh MTT dapat dikategorikan ke dalam fatwa yang dimaksud dalam penjelasan di atas. Artinya fatwa MTT tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal. Setiap keputusan fatwa yang telah ditetapkan tidak harus diamalkan oleh warga persyarikan Muhammadiyah.

C. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

Fatwa sebagai salah satu instrumen penting dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam dalam masyarakat terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hanya saja, jika diperhatikan perkembangan fatwa di Muhammadiyah masih berjalan lambat. Banyak persoalan-persoalan baru yang terjadi dimasyarakat namun belum dibahas dalam sidang-sidang MTT. Tidak jarang masyarakat sudah mengaplikasikan suatu tindakan sementara fatwa atau pembahasan *fiqhiyyah* belum ada. Pemikiran-pemikiran tokoh Muhammadiyah secara khusus dan ulama-ulama yang ada di Indonesia secara umum sangat dibutuhkan dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkembang sangat cepat di masyarakat.

Pada sisi lain, fatwa-fatwa zakat yang telah diterbitkan MTT belum teraplikasi secara maksimal pada masyarakat. banyak warga persyarikatan yang belum mendapatkan informasi tentang fatwa yang telah diterbitkan. Kalaupun ada masyarakat yang sesuai dengan fatwa, namun kebanyakan bukan berasal dari pemahaman terhadap fatwa. Tetapi berasal dari pemahaman masyarakat itu sendiri yang kebetulan sama dengan fatwa yang diterbitkan.

Banyak faktor yang menjadi penyebab hal ini. Di samping kurangnya sosialisasi fatwa ke masyarakat, kurangnya edukasi tentang fatwa, keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pengelola, keterbatasan biaya operasional, persoalan internal di lembaga dan tidak maksimalnya kontribusi pemikiran dari para intelektual Muhammadiyah, juga

⁶⁷ M. Erfan Riadi, (2010), Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif), *Ulumuddin*, 6, 4, 476

⁶⁸ *Ibid.*

menyebabkan fatwa tidak terapkan di masyarakat. Selain itu ada satu faktor lain yang juga kurang dirasakan yaitu asumsi umum masyarakat perihal fatwa, maka akan selalu diasosiasikan kepada lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sehingga fatwa yang diterbitkan oleh lembaga MTT, dirasakan semacam ujaran yang lebih bersifat keilmuan dalam pandangan masyarakat ketimbang fatwa.

DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman, A, *Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi* (III), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Abrar, M. Muchlas, Memilih Ijtihad dan Menolak Taqlid, dalam *Suara Muhammadiyah*, tahun ke-96, 1-15 Desember 2011.
- Abu Bakar, Al-Yasa', *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016
- al-Bukhari, Abdullah Muhammad ibn Isma'il, *al-Jamu'i Shahih al-Bukhari*, , Juz II, Bairut; Dar al-Fikr, 1994
- Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Jilid I, Bairut: Maktabah al-Ashriyah, 2010.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhimi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkkam*, Bairut: Dar al-Fikr, 1341.
- al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nail al-Authar*, Juz III, Bairut: Dar al-Fikr, 1994
- Anis, M. Junus, Asal Usul Diadakan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah, dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 6 Tahun ke-52, Maret II, 1972/Safar I, 1392 H.
- Anwar, Syamsul, Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016; "Tinjauan Ushul Fiqh", *Makalah*, Disampaikan pada Halaqah Nasional ahli hisab dan fiqh yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah pada tanggal 17-18 Zulqaidah 1437 H/20-21 Agustus 2016 di Yogyakarta.
- Bakri, Safri Jaya, *Konsep Maqasid al-Shari'ah menurut Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Haroen, Nasrun, *Uhsul Fiqh I*, Jakarta; Logos, 1996.
- Hasan, Khalid Ramadhan, *Majmu' Ushul al-Fiqh*, Kairo; Bani Suwaif, 1997
- Hidayat, S, *Studi KeMuhammadiyah: Kajian Historis, Ideologis, dan Organisasi*, Surakarta: LPID Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Lubis, Arbiah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta; Bulan Bintang, 1993
- M. Erfan Riadi, (2010), Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif), *Ulumuddin*, 6, 4.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Bairut: Dar al-Masyriq, 1986

Madkur, Muhammad Salam, *Madkhal al-Fiqh al-Islam*, Kairo; Dar al-Quniah, 1964

Majelis Tarjih dan Pengembangan pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah*.

———, *Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih*, Malang; Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2000.

Nasir, Haedar, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, Yogyakarta; Suara Muhammadiyah, 2016.

Permono, Sjechul Hadi, *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*, Surabaya: Demak Press, 2002.

PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta:t.p. 1967.

———, *Beach Congres ke-26*, Yogyakarta: Hooddbur Congres Muhammadiyah, t.th.

———, *Himpunan Pedoman dan Peraturan Organisasi Muhammadiyah*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2011.

———, *Laporan Majelis Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015*, Yogyakarta; PP Muhammadiyah, 2015.

Qal'aji, Muhammad Ruwwas, *Mu'jam Musthalahat Ushul Fiqh*, Bairut; Dar al-Fikr, 2000

Suciati, *Mempertemukan Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Majelis Tarjih PP*

Syalabi, Muhammad Mushtafa, *Ta'lim al-Ahhkam*, Bairut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1981

Syamsuddin, *Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dan Masalah-masalah Kontemporer*, Makalah dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXV di Jakarta pada 5-7 Juli 2000.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 2007.

Tengah, M. T. dan T. P. J, *Kumpulan Putusan Tarjih Jawa Tengah*, Semarang: MTT PW Muhammadiyah jawa Tengah dan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010

TIM Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 5*, Cetakan VII, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019

Wibisono, Abdul Fatah, *Sumber Hukum dan Pelibatan Akal dalam Aktifitas Ijtihad Muhammadiyah*, *Suara Muhammadiyah*, 22/95/2010.

Yusuf, Yunan Meretas, *Problematika Tajdid Muhammadiyah*, *Jurnal Tajdid*, I/I/2010.

Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Bagdad; Dar al-'Arabiah li T{aba'ah, 1997.